ABSTRAK

Intan Nurfarida. *Pandangan Pengelola Media Terkait Penggunaan Hak Jawab Pemberitaan (Studi Fenomenologi Pada Harian Umum Tribun Jabar)*

Media massa sebagai wadah bagi orang-orang dengan profesi kejurnalistikan sekaligus sarana penyebaran informasi bagi masyarakat, harus mengikuti dan menaati aturan-aturan terkait pers salah satunya yakni penggunaan Hak Jawab yang sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-Undang Pokok Pers. Pengetahuan, wawasan, serta pemahaman mengenai hal tersebut adalah sebuah dasar yang harus menjadi bekal bagi para pengelola media. Tidak sedikit pemberitaan yang dilakukan oleh sejumlah media massa menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakatnya, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan akibat pemberitaan. Keberadaan pers ditengah-tengah masyarakat akan mudah menimbulkan permasalahan hukum ketika berita yang disajikan memuat informasi yang tidak benar dan merugikan nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Penggunaan hak jawab dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemberitaan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penggunaan Hak Jawab itu dilayani oleh pengelola media selaku orang yang bekerja di perusahaan media massa. Permasalahan tersebut menjadi kajian penelitian ini dengan melihat fenomena yang ada.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi Alfred Schutz dengan konsep intersubjektif dan historis. Yakni menganalisis pemahaman, penerapan serta penggunaannya yang kemudian dituangkan oleh tindakan yang dilakukan sesuai dengan pengalaman serta sudut pandang masing-masing objek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif, yakni menggambarkan keadaan dilapangan sesuai dengan fakta atau karakteristik suatu objek penelitian tertentu secara cermat dan sistematis. Menelusuri pemahaman dan pemaknaan Hak Jawab berdasarkan pengalaman yang dialami objek penelitian dengan melihat realita dilapangan selama berprofesi sebagai pengelola media massa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman ketujuh pengelola media *Harian Umum Tribun* mengenai hak jawab terbagi dalam dua definisi yakni hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan dan media wajib melayaninya. Kedua, hak masyarakat untuk menyatakan sanggahan secara proporsional. Penggunaan hak jawab itu sendiri pun mampu diaplikasikan secara baik, sikap serta tindakan positif yang ditunjukkan oleh ketujuh pengelola media dalam melayani penggunaan hak jawab mengikuti sesuai aturan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pokok Pers.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG